



PENETAPAN

Nomor 450/Pdt.G/2021/PA.Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara cerai gugat yang diajukan antara:

PENGGUGAT, NIK: 7309146208990001, tempat tanggal lahir, Ujung Pandang, 22 Agustus 1999, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Bontocinde, Desa Allaere, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, NIK: 7309071207950002, tempat tanggal lahir, Maros, 12 Juli 1995, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan PT. Polloud Industri, tempat kediaman di Amarang (samping kantor camat Tanralili), Kelurahan Borong, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memperhatikan segala hal dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 23 Juli 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 450/Pdt.G/2021/PA.Mrs, tanggal 23 Juli 2021 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Rabu, tanggal 18 November 2020 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 181/05/XI/2020, tanggal 18 November 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Borong, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak bulan November 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka minum-minuman tuak selain itu Tergugat suka marah-marah dan berkata kasar pada Penggugat bahkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah ekonomi terhadap Penggugat;
6. Bahwa pada bulan Februari 2021, Tergugat marah-marah bahkan mengancam dengan benda tajam (parang) terhadap Penggugat yang mengakibatkan nyawa Penggugat terancam hingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat. Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan, dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 6 hal. penetapan perkara nomor 450/Pdt.G/2021/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana relaas panggilan Nomor 450/Pdt.G/2021/PA.Mrs, tanggal 26 Juli 2021 yang dibacakan di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka Prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis tatap melakukan upaya damai dengan cara menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun dengan Tergugat dalam ikatan perkawinan;

Bahwa, atas nasihat yang diberikan Majelis, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya, karena Penggugat akan kembali hidup rukun dengan Tergugat dalam ikatan perkawinan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun Tergugat telah

Hal. 3 dari 6 hal. penetapan perkara nomor 450/Pdt.G/2021/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka Prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis tetap melakukan upaya damai sebagaimana dimuat dalam ketentuan Pasal 154 *Reglement Buitegeweten* RB.g dengan menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun dengan Tergugat dalam ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa, atas nasihat yang diberikan Majelis, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya, karena akan kembali hidup rukun dengan Tergugat dalam ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara *a quo*, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka ketentuan tentang pencabutan perkara yang diatur dalam pasal 271 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini belum sampai pada tahap pembacaan gugatan sehingga Majelis menilai Tergugat belum diserang haknya, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 271 Rv. pencabutan perkara tersebut tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan perkara *a quo* dinilai cukup beralasan sehingga dapat dikabulkan, oleh karenanya Majelis Hakim perlu menghentikan pemeriksaan perkara ini dengan menetapkan bahwa gugatan Penggugat dengan register perkara Nomor 450/Pdt.G/2021/PA.Mrs telah dicabut;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara *a quo* telah dicabut maka mengenai pokok perkara gugatan Penggugat oleh Majelis tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara Nomor 450/Pdt.G/2021/PA.Mrs telah dicabut, maka Majelis perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal. 4 dari 6 hal. penetapan perkara nomor 450/Pdt.G/2021/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 450/Pdt.G/2021/PA.Mrs dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1442 Hijriyah oleh Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.HI., sebagai Hakim Ketua, Sitti Rusiah, S.Ag., M.H., dan Harmoko Lestaluhu, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Saufa Jamila, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.HI.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hal. 5 dari 6 hal. penetapan perkara nomor 450/Pdt.G/2021/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.

Harmoko Lestaluho, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Saufa Jamila, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp420.000,00

Terbilang: empat ratus dua puluh ribu rupiah.

Hal. 6 dari 6 hal. penetapan perkara nomor 450/Pdt.G/2021/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)